



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0283/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honor di Dinas Koperasi UKM, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 23 Mei 2018 dengan Nomor 0283/Pdt.G/2018/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Mesjid Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada tanggal 17 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada tanggal 17 September 2006.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh.

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai dua orang anak, yang bernama;

3.1. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 28 September 2007.

3.2. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 05 Februari 2014

4. Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Pemohon sudah sering mengingatkan Termohon untuk merubah cara bicara Termohon tersebut, namun Termohon malah semakin kasar kepada Pemohon, hingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon,

4.2. Termohon tidak mau memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit, Termohon malah bersikap cuek dan tidak mau merawat Pemohon, hingga Pemohon merasa tidak nyaman lagi dengan Termohon,

4.3. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon setiap kali Pemohon pergi ke rumah Ibu Pemohon untuk merawat Ibu Pemohon, Termohon selalu mengatakan bahwa Pemohon lebih mementingkan Ibu Pemohon dari pada Termohon dan anak-anak, Pemohon sudah menjelaskan bahwa Ibu Pemohon tinggal sendiri saja sebab saudara Pemohon pergi merantau hingga tidak ada lagi yang bisa menemani Ibu Pemohon selain diri Pemohon sendiri, namun Termohon tidak pernah mengerti keadaan Pemohon tersebut, hingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon,

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 yang disebabkan karena Pemohon sedang menasehati Termohon sebab Termohon memarahi anak dengan tidak wajar, namun Termohon malah memaki Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar, mendengar hal itu Pemohon sudah tidak bisa lagi menahannya, hingga terjadilah pertengkaran hebat antara

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, keesokan harinya, Pemohon memutuskan pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Kota Payakumbuh.

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada bulan Maret 2018 tersebut, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 2 bulan lamanya.

7. Bahwa Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Pemohon, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga seperti semula namun tidak berhasil;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 07 Juni 2018 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas penyampaian Majelis Hakim tentang kewajiban Pemohon memberikan nafkah selama masa *iddah* (tunggu) Pemohon bersedia memberikan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* (hiburan) berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban dari Termohon tidak dapat didengar karena setelah mediasi Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun pada sidang tanggal 07 Juni 2018 telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tanggal 29 Juni 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 17 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2006;

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau menjaga Pemohon ketika di rawat di rumah sakit, dan Termohon marah kepada Pemohon sewaktu Pemohon merawat saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon masih tetap memberi nafkah terhadap anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak menjelang puasa Ramadhan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar yang saksi lihat sejak menjelang puasa tersebut Pemohon telah tinggal di rumah ibu saksi dan ketika saksi berkunjung lebaran saksi baru tahu kalau Pemohon telah berselisih dengan Termohon disebabkan ketika Pemohon dirawat di rumah sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan pada alat bukti tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan bersedia memberi nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* (hiburan) kepada Termohon yang jumlah keseluruhannya Rp2.0000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai hal yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan cerai maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi pada tanggal tanggal 07 Juni 2018 dengan mediator Drs. H. Surisman dan berdasarkan laporan akhir tertanggal 28 Juni 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mau memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit, Termohon tidak mau merawat Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 yang disebabkan karena Pemohon sedang menasehati Termohon sebab Termohon memarahi anak dengan tidak wajar, namun Termohon malah memaki Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar, mendengar hal itu Pemohon sudah tidak bisa lagi menahannya, hingga terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, keesokan harinya, Pemohon memutuskan pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Jl. Balai Nomor 83, RT 003, RW 001, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban dari Termohon tidak dapat didengar karena setelah mediasi tanggal 07 Juni 2018 Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti (P) tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Termohon kurang peduli terhadap Pemohon, ketika Pemohon sakit Termohon tidak merawat Pemohon akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan, pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 – 175 R.Bg. dan Pasal 306-309 RBg. maka alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat Pemohon, Majelis Hakim menilai perkara Pemohon telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta-fakta tentang terbukti benar hal berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 17 September 2006 sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak peduli pada Pemohon, ketika Pemohon sakit Termohon tidak merawat Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang sulit dirukunkan kembali, terbukti dengan sikap Pemohon di muka persidangan yang tidak mau lagi bersama membina rumah tangga dengan Termohon disebabkan sikap Termohon yang tidak peduli pada Pemohon seperti tidak merawat Pemohon ketika sedang dirawat di rumah sakit yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan telah pula dilakukan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk dicapai lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, senyatanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian. Fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon dan bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangga, dan madlarat perkawinan akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

د ر المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada mempertahankan kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115,118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, secara *ex officio* dapat membebaskan suatu kewajiban kepada Pemohon sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*"; ;

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak dan memberikan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*. Dalam hal ini Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut karena setelah tahap mediasi tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan. Namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon sedangkan Pemohon pada saat Majelis Hakim menyampaikan kewajiban tersebut menyanggupinya dan Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian karena Pemohon mempunyai penghasilan sebagai pegawai honorer, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kewajiban Pemohon untuk menanggung nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* yang harus diberikan kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 H, oleh **Dra.Hj.Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Anneka Yosihilma, S.H.,MH.**, masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama serta dibantu oleh **Yuskal Efendi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Indrayunita

Dra.Hj.Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Anneka Yosihilma, S.H.,MH

Panitera Pengganti

Yuskal Efendi, SH

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3.	Leges	: Rp.	3.000,00
4.	Biaya panggilan	: Rp.	280.000,00
5.	Biaya meterai	: Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
J u m l a h		: Rp.	374.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Payakumbuh, 05 Juli 2018

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H.Armen,SH

Salinan ini sesuai dengan aslinya
diberikan atas permintaan para pihak
Panitera Pengadilan Agama Koto Baru

Drs. Fakhurrazi, MH

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Hal.15 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0283/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)